



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp.(0536)4200241 dan Fax. 4200241 email: biroadpim.kalteng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Nomor: 400.14.9 / LAG / ADPim / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA ONLINE TAHUN 2025

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN,

- Menimbang** : a. Bahwa media online (*Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan Website*) yang dikelola Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan sarana pelayanan informasi dan komunikasi berbasis TIK yang efektif, mudah, dan cepat diakses oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, sebagai upaya keterbukaan informasi publik guna mendorong terciptanya Pemerintahan yang bersih dan transparan;
- b. Bahwa untuk kelancaran operasional, pengelolaan, dan peningkatan kualitas media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maka perlu dibentuk Tim Pengelola Media Online Resmi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain .go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Tim Pengelola Media Online Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pengelola Media Online sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas pokok untuk merencanakan, mengembangkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan operasional Media Online Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA :** Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pengelola Media Online Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki fungsi :
1. Perencanaan konten foto dan video dan informasi lainnya;
 2. Pengembangan konten;
 3. Pengendalian dalam pendayagunaan media sosial;
 4. Pengkoordinasian dengan seluruh Perangkat Daerah mengenai inventarisasi, validasi, akurasi dan update data;
 5. Pelaksanaan operasional media sosial;
 6. Evaluasi dan monitoring pemanfaatan media sosial.
- KEEMPAT :** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Penanggung Jawab Operasional.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pengelola Media Online bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain .go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Media Online Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Media Online sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas pokok untuk merencanakan, mengembangkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan operasional Media Online Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pengelola Media Online Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki fungsi :
1. Perencanaan konten foto dan video dan informasi lainnya;
 2. Pengembangan konten;
 3. Pengendalian dalam pendayagunaan media sosial;
 4. Pengkoordinasian dengan seluruh Perangkat Daerah mengenai inventarisasi, validasi, akurasi dan update data;
 5. Pelaksanaan operasional media sosial;
 6. Evaluasi dan monitoring pemanfaatan media sosial.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Penanggung Jawab Operasional.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pengelola Media Online bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

- KEENAM** : Biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Media Online sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETUJUH** : Tim Pengelola Media Online Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal : 01 JANUARI 2025

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN



JOHN SONDER, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197806221996121002

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 400.11.9 / 146 / Adpim / 2025
TANGGAL : 01 Januari 2025

**NAMA AKUN MEDIA ONLINE RESMI
YANG DIKELOLA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

NO.	MEDIA ONLINE	NAMA AKUN	KETERANGAN
1.	Website	biroadpim.kalteng.go.id	Sejak tahun 2015
2.	Instagram	@biroadpimkalteng	Sejak Agustus 2023
3.	Facebook Sekretariat Daerah	setda.kalteng.go.id	Sejak Oktober 2018
4.	Facebook Biro Adpim	Biro Adpim Kalteng	Sejak September 2023
5.	Twitter / X	@Adpimkalteng	Sejak Januari 2024
6.	Youtube	Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalteng	Sejak 29 Januari 2021
7.	Website Sekretariat Daerah	setda.kalteng.go.id	Sejak tahun 2018
8.	Website Biro Adpim	biroadpim.kalteng.go.id	Sejak tahun 2015
9.	TikTok	Biro Adpim Kalteng	Februari 2024



KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN,

JOHN SONDER, S.STP., M.Si

Pemuda Utama Muda

NIP. 197806221996121002

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
NOMOR : 100-34.9 / LAG / Adpim / 2025
TANGGAL : 01 JANUARI 2025

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA MEDIA ONLINE
 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO.	NAMA/ JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	Ketua
2.	KEPALA BAGIAN MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Wakil Ketua
3.	KEPALA SUB BAGIAN PENYIAPAN MATERI PIMPINAN	Koordinator
4.	KEPALA SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Koordinator
5.	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI PIMPINAN	Koordinator
6.	RANI DIAH ANGGRAINI, S.Sos., M.A./ Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Admin, Redaktur & Tim Kreatif Website dan Youtube
7.	DEWI YULIYANTI, S.Sos/ Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Admin, Redaktur Facebook Biro Adpim
8.	SRI SETYA SARYANTA, S.S./ Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama	Admin, Redaktur Website Sekretariat Daerah
9.	ANA RAHMAWATI, S.S. / Fungsional Penerjemah Muda	Admin, Redaktur & Tim Kreatif Instagram & TikTok
10.	KAMALA SRI YADIKAWATI RASAN, A.Md.,S.Sos Fungsional Pranata Humas Terampil	Kontributor
11.	IRAWULAN, S.Sos / Penelaahan Teknis Kebijakan	Admin Twitter/ X
12.	BENITO ZUARES/ Penelaahan Teknis Kebijakan	Admin, Editor/Disainer Grafis, Tim Kreatif Facebook Biro Adpim dan Facebook Sekretariat Daerah



KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN,

JOHNI SONDER, S.STP., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197806221996121002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111 Telepon/Faximile (0536) 4200241
Laman: www.biroadpim.kalteng.go.id, pos-el : biroadpim.kalteng@gmail.com, biroadpim@kalteng.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 0008.3/602/ADPIM.I/XII/2024

TENTANG

TIM PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan sebagai salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran di Lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro tentang Tim Peta Proses Bisnis di Lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Peta Proses Bisnis di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA** Keputusan Kepala Biro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Desember 2024

KEPALA BIRO,



JOHNI SONDER, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780622 199612 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
 - Up. a. Kepala Biro Organisasi;
 - b. Kepala Biro Hukum

Lampiran : Keputusan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 000.8.3/602/ADPIM.I/XII/2024
Tanggal : 9 Desember 2024
Tentang : Tim Peta Proses Bisnis Di Lingkungan
Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan
Provinsi Kalimantan Tengah

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Pengarah
2.	Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian Setda	Ketua
3.	Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan	Sekretaris
4.	Kasubbag Tamu	Anggota
5.	Kasubbag Penyiapan Materi Pimpinan	Anggota
6.	Dewi Yuli Yanti, S.Sos	Anggota
7.	Fariza Dwi Cahaya, S.STP	Anggota
8.	Aris Safa'at, A.Md	Anggota
9.	Fatir Rumaidi Tamhida, S.Pd	Anggota

KEPALA BIRO,



JOHNI SONDER, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780622 199612 1 002